

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa aspek utama pengaturan tersebut:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola tanah yang berada di wilayahnya, namun pengelolaan tersebut tetap harus mengikuti kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengelolaan barang milik negara/daerah, termasuk tanah. Pengelolaan ini meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan dan pemindahtanganan.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah berwenang mengelola tanah-tanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada mereka melalui hak pengelolaan (HPL). Hak

ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan dan peruntukan tanah tersebut sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Permendagri memberikan pedoman lebih rinci kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan aset-aset milik daerah, termasuk tanah. Misalnya, Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kemudian, pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah melibatkan mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset publik tersebut dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan tanah:

- a) Laporan Pengelolaan Aset: Pemerintah daerah wajib menyusun laporan pengelolaan aset, termasuk tanah milik daerah, sebagai bagian dari laporan keuangan daerah.
- b) Audit dan Pengawasan: Audit oleh BPK bertujuan untuk memeriksa apakah ada penyimpangan, penyalahgunaan, atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset.
- c) Transparansi dan Keterbukaan Informasi: Keterbukaan ini dapat berupa publikasi data aset daerah yang dimiliki, tujuan pemanfaatan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan.
- d) Peran DPRD: Dalam hal ini, DPRD memiliki hak untuk: Mengajukan pertanyaan dan klarifikasi terkait pengelolaan tanah, Melakukan sidak

atau kunjungan lapangan untuk memverifikasi kondisi tanah yang dikelola dan Menyusun rekomendasi perbaikan jika ditemukan masalah dalam pengelolaan tanah milik daerah.

- e) Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*): Dalam konteks pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Efisiensi dan efektivitas.
- f) Sanksi Atas Pelanggaran: Jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan tanah milik daerah, pemerintah daerah atau pejabat yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dapat melahirkan atau membuat peraturan daerah yang mandiri dan disentralisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hak pengelolaan aset tanah, sehingga nantinya hak pengelolaan tanah oleh pemerintah daerah akan terorganisir dengan baik sejak dari perencanaan kebutuhan sampai pada saat pengawasan dan pengendalian yang kemudian akan dapat terlihat dengan jelas siapa-siapa saja yang bertanggungjawab atas keberadaan dan penggunaan aset tanah milik daerah tersebut. Kemudian dengan adanya pengaturan ini maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola tanah secara efektif, namun tetap harus mengikuti regulasi dan pengawasan dari pemerintah pusat. Sehingga hal tersebut sangat berguna dalam meningkatkan identifikasi dan inventarisasi

terhadap semua aset daerah agar dilakukan secara optimal. Dengan adanya identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut, maka akan dapat diperoleh informasi yang lengkap akurat mengenai aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2. Hak pengelolaan tanah sebagai aset yang dikelola oleh pemerintah daerah masih kurang tertib. Hal ini terlihat dari rawannya penyalahgunaan dan pengakuan aset tanah oleh pihak lain yang kemudian menjadi sengketa. Seharusnya pemerintah daerah dapat lebih serius lagi dalam mengelola aset tanah dengan mempelajari manajemen aset agar tidak terjadi hal seperti penyalahgunaan dan pengakuan aset tanah oleh pihak lain. Apalagi manajemen aset berkaitan dengan bagaimana cara mengelola aktiva tetap, maka agar aktiva tetap ini terinventarisir, ternilai, tersajikan, serta terungkap dan memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebaiknya pemerintah daerah membagi pengelolaan aset tanah ke dalam 5 (lima) bentuk, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset tanah, pengawasan, dan pengendalian

